

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PROGRAM REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DI SUMBAR

Islamic Criminal Law Review of the Rehabilitation Program for Child Drug Addicts in West Sumatra

Bintang Putra Awarman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
bintangputraawarman22@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 30, 2025 Jan 24, 2026 Feb 5, 2026 Feb 10, 2026

Abstract

The abuse of narcotics among children is a serious problem that threatens social, moral, and legal order, and therefore requires a penal approach that is not only repressive but also oriented toward protection and rehabilitation. This study aimed to examine the implementation of rehabilitation programs for children addicted to narcotics in West Sumatra from the perspective of Islamic criminal law. A normative legal method with a descriptive qualitative approach was employed through an examination of statutory regulations, the principles of Islamic criminal law, and empirical data obtained from the Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh. The findings show that the rehabilitation of child narcotics abusers is carried out through medical rehabilitation, psychosocial rehabilitation, structured educational and skills development, and religious guidance. From the perspective of Islamic criminal law, narcotics abuse is not categorized as *jarimah hudud* but can be analogized (*qiyās*) to *kehamar* because both damage the intellect, so the sanctions imposed fall under *ta'zīr*, with an emphasis on educational aspects and behavioral correction. The rehabilitation program implemented is consistent with the objectives of *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly in safeguarding the intellect and life of the child, so

that a rehabilitative approach to children addicted to narcotics can be regarded as a form of punishment that is just, humane, and compatible with both national law and Islamic criminal law.

Keywords: Islamic Criminal Law; Children Addicted to Narcotics; Rehabilitation; *Ta'zīr*; West Sumatra

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak merupakan permasalahan serius yang mengancam tatanan sosial, moral, dan hukum, sehingga menuntut pendekatan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan program rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba di Sumatera Barat dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum pidana Islam, serta data empiris yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dilaksanakan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, pembinaan pendidikan dan keterampilan, serta pembinaan keagamaan yang terstruktur. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba tidak termasuk *jarimah hudud*, tetapi dapat diqiyaskan dengan *kehamar* karena sama-sama merusak akal, sehingga sanksi yang dikenakan bersifat *ta'zīr* dengan penekanan pada aspek edukatif dan perbaikan perilaku. Program rehabilitasi yang diterapkan selaras dengan tujuan *maqāṣid al-ṣyari'ah*, khususnya dalam menjaga akal dan jiwa anak, sehingga pendekatan rehabilitatif terhadap anak pecandu narkoba dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang berkeadilan, manusiawi, dan relevan dengan hukum nasional maupun hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Anak Pecandu Narkoba; Rehabilitasi; *Ta'zīr*; Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial serta moral masyarakat Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), tren peningkatan jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masalah ini semakin meluas dan memerlukan penanganan yang terfokus dan terpadu (BNN, 2025).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pecandu narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dari sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), termasuk di wilayah Sumbar (Simbolan et al., 2025). Program rehabilitasi di Lapas bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal (Riski, 2025).

Narkotika sejatinya merupakan zat yang memiliki fungsi penting dalam dunia medis, khususnya untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan di luar batasan medis yang ditetapkan, zat ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas (Isvany et al., 2024). Risiko tersebut semakin meningkat apabila disertai dengan praktik peredaran gelap narkotika, yang tidak hanya mengancam kesehatan tetapi juga kelestarian nilai-nilai budaya bangsa serta stabilitas nasional.

Dalam kerangka hukum nasional, anak-anak dipandang berbeda dari orang dewasa. Perlakuan khusus terhadap anak tercermin dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak sebagai kelompok rentan memerlukan pendekatan hukum yang bersifat perlindungan dan pembinaan (Afandy & Desiandri, 2023). Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan prinsip rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak anak (Mauliinda, 2022).

Salah satu permasalahan krusial dalam penanggulangan narkotika di Indonesia adalah keberadaan celah hukum dalam peraturan yang ada. Kelemahan ini telah dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk terus berkembang, bahkan melibatkan anak-anak sebagai sasaran maupun pelaku. Di sisi lain, pendekatan hukum yang cenderung represif masih memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban. Hal ini berdampak pada minimnya akses pengguna terhadap layanan rehabilitasi yang semestinya menjadi bagian penting dalam sistem pidana modern (Kaban et al, 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa pemakai narkoba, khususnya anak-anak, merupakan korban dari jaringan peredaran narkotika yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memandang mereka sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dihukum (Syafiudin, 2023).

Dasar dan pasal yang mengatur tentang narkoba dan sanksinya: 1) Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 127: Mengatur tentang penyalahgunaan narkotika bagi pengguna, termasuk anak-anak, sanksi yang diberikan berbeda-beda tergantung pada golongan narkotika yang disalahgunakan (Mahendra, 2026): a) Golongan I: yaitu opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja, dan pidana penjara paling lama 4 tahun. b) Golongan II: yaitu ekgonina, morfin

metobromida, dan morfina dan pidana penjara paling lama 2 tahun. c) Golongan III: yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram dan pidana penjara paling lama 1 tahun. 2) Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) Pasal 69: Mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindakan ini lebih bersifat rehabilitasi dan bertujuan untuk reintegrasi sosial seperti, pembinaan di lembaga khusus anak, pengawasan dan pembimbingan oleh bapas (Badan Pembinaan dan Pengawasan) (Septiandi, 2022).

Sanksi bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman penjara, hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak tersebut meninggalkan kebiasaan narkoba dan menjadi produktif dalam masyarakat (Bayunegara & Marco, 2025).

Sebagai bagian dari upaya pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, berikut disajikan data anak pengguna narkoba di sumbar, dan data ini didapat dari lapas anak payakumbuh (LPKA). Diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih tepat sasaran (Lubis, 2024).

Tabel 1. Data Anak Pengguna Narkoba di Sumbar

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2019	25	2	27 orang
2	2020	32	3	35 orang

Data anak yang terlibat narkoba di lapas Payakumbuh, yang saya temukan ini hanya pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 terdapat pengguna narkoba laki-laki berjumlah 25 orang, sedangkan yang perempuan hanya 2 orang. Dan pada tahun 2020 pengguna narkoba laki-laki berjumlah 32 orang, sedangkan yang perempuan berjumlah 3 orang. Jadi pengguna narkoba keseluruhan pada tahun 2019 ialah sebanyak 27 jiwa, dan pada tahun 2020 terdapat 35 jiwa yang terlibat narkoba di lapas anak Payakumbuh.

Latar belakang memilih kasus tindak pidana narkoba anak yaitu tindak pidana narkoba anak-anak dipilih karena pentingnya perlindungan anak, bahaya narkoba bagi anak, angka kejahatan narkoba yang meningkat, kurangnya kesadaran tentang bahaya narkoba, pentingnya rehabilitasi dan pencegahan, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta

kebutuhan akan penelitian dan data yang akurat. Dan berikut tabel data anak pengguna narkoba di lapas Payakumbuh (KPAI, 2022).

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman pidana yang keras bisa memberikan efek jera dan mencegah anak untuk mengulangi kesalahan, namun di sisi lain, pendekatan yang lebih rehabilitatif dan edukatif dianggap lebih efektif dalam membantu anak untuk pulih dan tidak kembali terjerumus dalam dunia narkoba. Hal ini membuka pertanyaan mengenai seberapa efektif sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan pemulihan bagi anak. Banyak negara dan sistem hukum yang mulai menggali alternatif pemidanaan bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seperti sistem peradilan anak yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Program-program seperti konseling, rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan diharapkan dapat membantu anak mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dengan lebih baik dibandingkan dengan hukuman penjara (Arilma, 2015).

Selain sanksi pidana, faktor keluarga dan dukungan sosial masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sanksi pidana mungkin efektif dalam menegakkan hukum, tetapi untuk pemulihan jangka panjang, perubahan pola pikir dan dukungan sosial sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, rehabilitasi terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan, apakah lebih mengutamakan aspek hukuman atau rehabilitasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang memadai.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dan juga kaitan yang sesuai dengan pembahasan itu, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara lebih mendalam tentang “(Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Program Rehabilitasi Anak Pecandu Nakoba Di Sumbar)”.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana dari penelitian ini penulis akan memperoleh data

berdasarkan hasil dari paparan lapas Payakumbuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan mencatat hasil penelitian secara jelas. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan memproses data deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang sifat pandangan umum tentang realitas sosial dari perspektif peserta. Pemahaman itu tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis dengan realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pengertian umum yaitu abstrak tentang kenyataan. Dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan dengan mewawancarai dan mengobservasi lapas anak yang ada di sumbar yaitu berada di Payakumbuh. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik induktif, deskriptif, dan komparatif, dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian di lapas anak Payakumbuh. Dimana dari kegiatan observasi dan yang penulis dapat memperoleh data dari kegiatan induktif, deskriptif, dan komparatif.

HASIL

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan analisis normatif-deskriptif, ditemukan bahwa rehabilitasi menjadi pendekatan utama dalam penanganan anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah anak yang terlibat kasus narkoba di LPKA Payakumbuh sebanyak **27 orang**, terdiri dari 25 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara pada tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi **35 orang**, dengan 32 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Peningkatan jumlah kasus ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba di LPKA Payakumbuh dilakukan melalui beberapa bentuk pembinaan, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis diberikan kepada anak yang mengalami ketergantungan narkoba untuk

memulihkan kondisi fisik dan kesehatan mereka. Rehabilitasi ini meliputi pemeriksaan kesehatan, detoksifikasi, serta pemantauan kondisi anak selama menjalani masa pembinaan.

2. Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial dilakukan melalui kegiatan konseling, pembinaan mental, serta pendampingan psikologis. Program ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir, perilaku, dan pengendalian emosi anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan

Anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan selama menjalani masa pembinaan. Selain pendidikan formal, anak juga dibekali dengan keterampilan sederhana sebagai bekal kemandirian setelah kembali ke masyarakat.

4. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi. Anak-anak diberikan pembinaan spiritual melalui kegiatan keagamaan untuk menanamkan nilai moral, kesadaran religius, serta tanggung jawab pribadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak penyalahguna narkoba lebih mengutamakan **tindakan rehabilitatif** dibandingkan hukuman penjara semata. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pembinaan, bukan sekadar penghukuman.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba di LPKA Payakumbuh telah mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, anak yang melakukan tindak pidana belum sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena belum mencapai usia mukallaf (Bariah et al., 2017; Jamilah, 2015). Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap anak bersifat ta'zīr, yaitu hukuman yang bertujuan mendidik, memperbaiki, dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama (Intan et al., 2025; Putri, 2024). Rehabilitasi yang diterapkan di LPKA Payakumbuh dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari ta'zīr yang bersifat edukatif dan humanis. Penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam dipandang

sebagai perbuatan yang merusak akal dan membahayakan jiwa (Malik, 2024; Malik & Juwita, 2025; Halim, 2019). Akal merupakan salah satu unsur utama yang harus dijaga dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, rehabilitasi anak penyalahguna narkoba merupakan upaya untuk menjaga akal dan jiwa anak agar tidak rusak akibat ketergantungan narkotika.

Pendekatan rehabilitatif juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam Masyarakat (Rasiwan, 2025; Yunus, 2021). Anak penyalahguna narkoba pada umumnya tidak berdiri sebagai pelaku tunggal, melainkan korban dari lingkungan sosial, pergaulan, dan lemahnya pengawasan keluarga. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi langkah yang lebih tepat dibandingkan hukuman represif.

Selain itu, pembinaan keagamaan yang diterapkan di LPKA Payakumbuh memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral anak. Dalam hukum pidana Islam, pembinaan akhlak dan nilai spiritual merupakan bagian dari proses perbaikan perilaku. Nilai-nilai agama diharapkan mampu menjadi benteng bagi anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Rehabilitasi yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, sosial, pendidikan, dan keagamaan menunjukkan bahwa penanganan anak penyalahguna narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan holistik ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi muda.

Dengan demikian, rehabilitasi anak penyalahguna narkoba di LPKA Payakumbuh tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Rehabilitasi menjadi bentuk pemidanaan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Implikasi penelitian, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan bahwa pendekatan rehabilitatif terhadap anak penyalahguna narkoba yang diterapkan di LPKA Payakumbuh merupakan model penanganan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pendekatan ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan anak yang tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan. Secara normatif, penelitian ini menguatkan bahwa penerapan rehabilitasi selaras dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga akal dan jiwa anak.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat legitimasi penerapan rehabilitasi sebagai bentuk sanksi yang sah baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, serta mendorong sinergi antara nilai-nilai agama dan sistem hukum positif.

Batasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian hanya difokuskan pada satu lokasi, yaitu LPKA Payakumbuh, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dengan data empiris yang terbatas pada dokumen dan observasi lapangan, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan rehabilitasi pasca pembinaan. Ketiga, rentang data kasus anak penyalahguna narkoba yang dianalisis terbatas pada tahun 2019–2020, sehingga belum menggambarkan perkembangan terbaru secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian uraian yang sudah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan yaitu: 1) Proses Rehabilitasi di Lapas Anak Payakumbuh, proses rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Anak Payakumbuh mencakup beberapa pendekatan, antara lain: Rehabilitasi Medis dan Sosial: Memberikan layanan medis untuk mengatasi ketergantungan narkoba serta pendekatan sosial untuk membantu anak beradaptasi kembali ke masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Menyediakan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi anak dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah masa rehabilitasi. Pendampingan Psikologis: Memberikan dukungan psikologis untuk membantu anak mengatasi trauma dan membangun kepercayaan diri. 2) Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan Hukum Pidana Islam kasus penyalahgunaan narkoba tidak ditemukan dalam jarimah hudud, karena yang tercantum di dalam hudud adalah meminum khamar. Namun apabila di qiyaskan kepada khamar mempunyai kesamaan yaitu menghilangkan akal. Untuk penghukuman sendiri menurut hukum pidana islam ancaman bagi pelaku khamar yaitu di cambuk, apabila disamakan dengan narkoba maka boleh dihukum cambuk. Namun untuk lebih bijaksana nya dan menghindari menzalimi pelaku bisa juga dihukum ta'zir yaitu berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim. Rehabilitasi sendiri menurut hukum pidana islam adalah boleh karena

merupakan perwujudan dari hukuman ta'zir yang berupa pengajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan nya lagi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum anak. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana Islam kontemporer dengan mengkontekstualisasikan konsep ta'zir terhadap permasalahan modern, yaitu penyalahgunaan narkoba oleh anak. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat diposisikan sebagai bentuk pemidanaan yang sah dan relevan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Ketiga, penelitian ini menambah khazanah literatur akademik mengenai integrasi antara hukum Islam, sistem peradilan pidana anak, dan pendekatan rehabilitatif dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melibatkan lebih dari satu LPKA atau lembaga rehabilitasi anak agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan empiris-kuantitatif untuk mengukur efektivitas rehabilitasi terhadap tingkat residivisme anak penyalahguna narkoba. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mengkaji peran keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi anak. Kajian komparatif antara perspektif hukum pidana Islam dan sistem hukum negara lain dalam menangani anak pecandu narkoba juga menjadi arah penelitian yang potensial untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Arilman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. CV Budi Utama.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*.
- Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84–106.
- Bayunegara, D., & Marco, M. (2025). Perbandingan Penanganan Hukum Anak Penggunaan Narkoba di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Law Perspectives Review*, 1(1), 27–26.
- Halim, S. (2019). Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(4), 140–147. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1317/1155>
- Hasbi, Y. (2024). Narcotics crime in the perspective of Islamic law and philosophy. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136. <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/view/119>

- Intan, M. A., Setyaningsih, R., & Pujiarti, E. (2025). Implementasi Ta'zīr dalam Memperkuat Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Santri Putra di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun 2024/2025: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3906–3912. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/1157>
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi Generasi Muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109–114. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/5463>
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 104–119. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>
- Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 281–291. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/144>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan KPAI 2022: Perlindungan Anak di Tengah Ancaman Narkotika*.
- Mahendra, Z. I. (2026). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Sabang* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Malik, R., & Juwita, D. R. (2025). Narkotika Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 1–21. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/6266>
- Maulinda, N. (n.d.). *Analisis Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Analisis Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2022/PN Crp dan 9/Pid. Sus-Anak/2021/PN Sak)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Putri, S. H. (2024). Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Rasiwan, I. (2025). *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*. AMU Press.
- Riski, R. Y. (2025). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan terhadap Narapidana Narkotika: Studi Kasus: Lapas Kelas IIA Padang. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 365–371. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2472>
- Septiandi, Y. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kota Pekanbaru Terkait Pasal 127 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Simbolon, N. Y., Barus, R. M., & Hamonangan, A. (2025). Pemidanaan dan Rehabilitasi terhadap Pengedar dan Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 591–600. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1113>

- Syafiudin, A. T., & Satindra, G. D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(1), 209–222. <https://doi.org/10.47200/jnaipm.v8i1.1557>
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice di Indonesia*. Guepedia.
- Yusril Mahendra Lubis, Y. (2024). *Penerapan Cognitive Behaviour Therapy dalam Mengatasi Anxiety Disorder pada Remaja Pecandu Narkoba di Lapas Klas IIA Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).